

JUAL BELI MU'ĀTĀH
(Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SUCI NURUL HIDAYAH
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM: 220103005

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1447 H

JUAL BELI MU'ĀṬĀH
(Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

SUCI NURUL HIDAYAH

NIM: 220103005

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jamhuri, M.A.

NIP 196703091994021001

Pembimbing II,



Yuhasnibar, M.Ag.

NIP 197908052010032002


JUAL BELI MU'ĀTĀH
(Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Senin, 1 Desember 2025
Di Darussalam, Banda Aceh.

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Jamhuri, M.A.
NIP 196703091994021001

Sekretaris,




Yuhasnibar, M.Ag.
NIP 197908052010032002

Penguji I,



Saifullah, Lc, MA, Ph.D.
NIP 197612122009121002

Penguji II,



Muhammad Husnul, M. H. I.
NIP 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jln. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id
Web: hptt://www.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suci Nurul Hidayah
NIM : 220103005
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Desember 2025.

Yang Menyatakan,



Suci Nurul Hidayah)

ABSTRAK

Nama : Suci Nurul Hidayah
Nim : 220103005
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah Dan Hukum
Judul : Jual Beli *Mu'āṭāh* (Studi Komparatif
Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)
Tanggal Sidang : 1 Desember 2025
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A.
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag.
Kata Kunci : *Jual Beli, Mu'āṭāh, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i.*

Ulama sepakat bahwa suatu transaksi jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Salah satu rukun utama dalam jual beli adalah adanya akad (*ijab* dan *qabul*), sebagaimana dipahami dari firman Allah SWT dalam Q.S. An-nisa ayat 29. Namun, dalam praktiknya, akad tidak selalu dilakukan secara lisan atau eksplisit. Bentuk transaksi seperti ini dikenal dengan istilah jual beli *mu'āṭāh*, yaitu transaksi yang terjadi melalui tindakan saling memberi dan menerima barang atau uang tanpa adanya ucapan *ijab* dan *qabul* secara verbal (*ta'āṭī*). Perbedaan pendapat diantara para ulama kemudian muncul dalam memahami makna kerelaan (*tarāḍin*) yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dalam penelitian ini dapat diangkat tiga pertanyaan yaitu, bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum jual beli *mu'āṭāh*, apa dalil dan alasan yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum jual beli *mu'āṭāh*, dan apa sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan dengan membandingkan pemikiran Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum jual beli *mu'āṭāh*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Hanafi mengakui keabsahan jual beli *mu'āṭāh*, dengan berlandaskan pada Q.S. An-nisa ayat 29. Mazhab Hanafi memahami makna kata *tijārah* (perdagangan) dalam ayat tersebut sebagai perwujudan dari adanya kerelaan antara para pihak, pemahaman ini diperkuat oleh dalil dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 16 dan Q.S. At-Taubah ayat 111. Sedangkan, Mazhab Syafi'i tidak mengakui keabsahan jual beli *mu'āṭāh*, karena menurut mereka jual beli baru dianggap sah apabila akad dilakukan secara lafaz (ucapan) yang dimaknai dari kata *tarāḍin*, sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. An-nisa ayat 29.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah menuntun umat ini menuju jalan kebenaran dan kesejahteraan.

Skripsi yang berjudul **“Jual Beli *Mu’āṭah* (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Jamhuri, M.A., selaku pembimbing I dan Ibu Yuhasnibar, M.Ag., selaku pembimbing II, atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang tak ternilai dalam membimbing penulis hingga skripsi ini rampung.
2. Bapak Saifullah M.Yunus, Lc., M.A., Ph.D. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak M. Husnul., M.H.I. Sekretaris Prodi, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum, atas sumbangsih pemikiran dan dukungan yang sangat berarti.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan arahan dan dukungan.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, atas segala perhatian dan kebijakannya yang mendukung proses akademik penulis.

5. Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, dan seluruh stafnya, yang telah memberikan layanan dan akses buku-buku penting bagi penyusunan skripsi ini.
6. Teristimewa, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sudirman, SP., M.MA dan Ibunda Afni Erawati, AMd.kep, yang dengan penuh kasih sayang, ketulusan, serta pengorbanan tanpa batas senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa yang tiada henti bagi penulis.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu menemani, memberikan semangat, tawa, dan dukungan yang tiada henti. Keberadaan kalian membuat perjalanan akademik ini terasa ringan.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala kontribusi yang diberikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca.

Banda Aceh, 1 Desember 2025.

Penulis,

Suci Nurul Hidayah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	Ṭ	T dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	Z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṡ	S dengan titik di Atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	H dengan titik di Bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	

9	ذ	Ẓ	Z dengan titik di Atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	‘	
14	ص	Ṣ	S dengan titik di Bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	D dengan titik di bawahnya				

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آي..	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	A dan I
أو..	<i>fathah dan wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آآ..	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
آي..	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
أو..	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*

- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Tā' marbūṭah

1. Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnatul munawwarah/
al-madīnah al-munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khužu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah SWT hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi 70



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	17
6. Teknik Analisis Data.....	17
7. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	20
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
C. Macam-Macam Jual Beli	32
D. Jual Beli <i>Mu'āṭah</i>	38

BAB TIGA ANALISIS PENDAPAT TENTANG JUAL BELI <i>MU'ĀṬĀH</i> MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I.....	42
A. Biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	42
B. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Jual Beli <i>Mu'āṭāh</i>	51
C. Dalil dan Alasan yang Digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Jual Beli <i>Mu'āṭāh</i>	59
D. Analisis Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Jual Beli <i>Mu'āṭāh</i>	62
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi jual beli merupakan aktivitas yang sering kali dilakukan dalam interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Jual beli ditetapkan oleh Allah SWT sebagai bentuk kemudahan bagi hamba-Nya, karena setiap individu memiliki kebutuhan akan pakaian, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya. Kebutuhan-kebutuhan ini bersifat terus-menerus selama manusia hidup, tidak ada satu pun manusia yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, cara terbaik untuk memenuhinya adalah melalui pertukaran barang, di mana seseorang menukarkan apa yang dimilikinya dengan sesuatu yang dibutuhkan sebagai gantinya.

Jual beli merupakan suatu bentuk akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.¹ Juhur ulama menetapkan empat rukun dalam jual beli, yaitu penjual dan pembeli, *ṣighah* akad, barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang. Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad, syarat pelaksanaan jual beli, syarat sah, dan syarat mengikat.² Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah disebutkan diatas apabila salah satunya tertinggal maka jual beli tidak sah. Kesemuanya ini untuk memenuhi transaksi jual beli tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan dikatakan sah oleh syara'.

Dalam praktik jual beli, terdapat akad yang menjadi dasar berlangsungnya transaksi tersebut. Akad jual beli adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli.³

¹ Sahrani Sohari dan Abdullah ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 67.

² Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 25.

³ Sahrani Sohari dan Abdullah ru'fah, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 68.

Sebuah akad dikatakan sah apabila disertai dengan ucapan *ijab* dan *qabul*,⁴ sebab ucapan *ijab* dan *qabul* menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan⁵ oleh kedua belah pihak yang menjadi bukti bahwa transaksi jual beli tersebut terjadi dengan sah menurut ketentuan syariat. Demikian juga dengan rukun-rukun yang lain seperti dua orang yang berakad, barang, dan harga, harus memenuhi syarat dan rukun, sehingga rukun transaksi tersebut menjadi sah.

Dapat dipahami bahwa transaksi jual beli dianggap sah dengan terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana yang telah disebutkan, namun dalam pelaksanaannya, ada jual beli yang tidak harus menggunakan ucapan *ijab* dan *qabul* sebagai bentuk akad dalam melakukan transaksi jual beli, yang disebut dengan jual beli *mu'āṭāh*. Jual beli *mu'āṭāh* adalah kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi atas harga (*tsamān*) dan barang yang dijual (*mutsmān*), dan keduanya saling mengambil dan menerima tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul* secara verbal.⁶ Dengan demikian pelaksanaan jual beli dengan metode *mu'āṭāh* merupakan transaksi jual beli yang ditandai dengan penyerahan barang dan uang tanpa perlu diucapkan *ijab* dan *qabul*, tetapi cukup dengan perbuatan serah terima yang menunjukkan saling meridai dan sepakat antara kedua belah pihak, sebagaimana seorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya kemudian mengambilnya dari penjual dan memberikan uang sebagai alat tukar.

Didalam pelaksanaan jual beli dengan metode *mu'āṭāh* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab. Menurut Hanafiah⁷, Malikiyah⁸, dan

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: CV, asy-syifa'), hlm. 95.

⁵ Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul* tersebut.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 31.

⁷ Imam 'Ala'uddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 134.

⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husayni, *Kifāyat al-Akhyār fī Ghāyat al-Ikhtisār*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H / 1994 M), hlm. 195.

Hanabilah⁹ dalam qaul yang paling rajih, ketiga mazhab ini sepakat bahwa hukum jual beli *mu'āṭāh* sah dilakukan apabila sudah menjadi adat kebiasaan (*'urf*) yang menunjukkan kepada kerelaan dalam memindahkan kepemilikannya, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak. Karena ketiga mazhab ini sepakat tentang kebolehan jual beli *mu'āṭāh* maka dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membahas dan memusatkan perhatian pada pendapat yang berbeda antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait hukum jual beli *mu'āṭāh*.

Dalam Mazhab Hanafi, pembahasan mengenai jual beli *mu'āṭāh* sangat terkait dengan cara pandang mazhab ini terhadap kerelaan (*tarāḍin*) sebagai unsur utama dalam pertukaran. Mazhab Hanafi menilai bahwa ungkapan kerelaan tidak selalu harus diwujudkan melalui ucapan, tetapi dapat terwujud melalui tindakan yang lazim dalam masyarakat, seperti penyerahan barang dan pembayaran.¹⁰ Oleh sebab itu, kajian dalam literatur Mazhab Hanafi menunjukkan adanya ruang penerimaan terhadap praktik *mu'āṭāh*, bahkan terdapat riwayat yang menegaskan keluasannya tanpa membedakan antara jenis barang tertentu.¹¹ Hal ini memperlihatkan bahwa Mazhab Hanafi memberikan posisi penting kepada adat kebiasaan (*'urf*) sebagai indikator kesepakatan para pihak, sehingga *mu'āṭāh* dipahami sebagai bentuk pertukaran yang hakikatnya telah terpenuhi melalui tindakan.

Berbeda dengan Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i menempatkan *mu'āṭāh* dalam kerangka kaidah akad yang lebih ketat. Mazhab ini menegaskan bahwa keabsahan transaksi bergantung pada adanya *ijab* dan *qabul* secara jelas, sebagai

⁹ Ahmat Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 183.

¹⁰ Imam 'Ala'uddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i al-Sana'i*..., hlm. 134.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, jilid 4, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'i dan Abdul Fadhil, *Fiqh Sunnah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 39.

bentuk pernyataan kehendak yang dianggap wajib dalam setiap akad.¹² Dengan demikian, bentuk transaksi yang tidak menggunakan ucapan eksplisit dipandang tidak memenuhi rukun dan syarat akad, sehingga pembahasan Mazhab Syafi'i lebih menekankan pentingnya kejelasan redaksi dan pernyataan yang dapat dipastikan maksudnya. Meskipun demikian, sebagian ulama dalam Mazhab Syafi'i berpendapat sama dengan Mazhab Hanafi yaitu dengan mencermati realitas sosial masyarakat dan membuka ruang diskusi mengenai peran *'urf* dalam praktik *mu'āṭāh*, sehingga muncul pandangan yang berbeda di kalangan internal ulama Syafi'iyah.¹³

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis merasa perlu meneliti lebih jauh bagaimana Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i memandang ketentuan hukum jual beli *mu'āṭāh*, khususnya terkait perbedaan keduanya dalam menetapkan status keabsahan akad tanpa lafaz *ijab* dan *qabul*. Penting pula untuk ditelaah dalil-dalil serta metode *istinbāṭh* yang digunakan masing-masing mazhab, sehingga dapat terlihat dasar argumentasi yang melatarbelakangi pendapat mereka. Selain itu, kajian ini juga diarahkan untuk mengungkap sebab-sebab munculnya perbedaan pandangan antara kedua mazhab tersebut dalam memahami praktik *mu'āṭāh* yang banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan judul: **“JUAL BELI MU'ĀṬĀH (STUDI KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)”**.

¹² Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husayni, *Kifayat al-Akhyar*, hlm. 194; Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah*, jilid 4, hlm. 430; Muhammad az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fil Fiqhi Asy-Syafi'i*, hlm. 10.

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 32.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, adapun pokok-pokok masalah yang dibahas dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum jual beli *mu'āṭāh*?
2. Apa dalil dan alasan yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum jual beli *mu'āṭāh*?
3. Apa sebab terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang jual beli *mu'āṭāh*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama:

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum jual beli *mu'āṭāh*.
2. Untuk mengetahui dalil dan alasan yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum jual beli *mu'āṭāh*.
3. Untuk mengetahui sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses pendalaman, penelaahan dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain) yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁴

Beberapa penelitian sebelumnya memang telah membahas persoalan jual beli *mu'āṭāh*. Namun, berdasarkan hasil penelusuran terhadap literatur yang ada, belum ditemukan studi yang secara mendalam mengkaji kekuatan dalil serta

¹⁴ Annita Sari, dkk., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), hlm. 65.

argumentasi yang digunakan dalam menetapkan hukum jual beli *mu'āṭāh*, khususnya dalam perspektif perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Meskipun demikian, terdapat sejumlah penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik skripsi ini, di antaranya adalah:

1. Jurnal yang ditulis oleh M. Agus Budiantoro, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dalam “Jurnal Sharia Economic Law, Volume. 01, Nomor, 01, Juni 2024”, dengan Judul: “*Praktik Jual Beli Secara Mu'āṭāh Menurut Pandangan Ulama*”.¹⁵ Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan zaman yang semakin kompleks saat ini membawa kita kepada suatu perubahan pola hidup. Termasuk salah satunya praktek jual beli sehari-hari telah mengalami perubahan ke arah yang semakin praktis, yaitu seperti yang banyak terjadi di minimarket ataupun supermarket dengan hanya mencantumkan label harga tanpa perlu *ijab qabul*. Praktik semacam ini dalam istilah fikih disebut dengan jual beli *mu'āṭāh*. Praktik jual beli secara *mu'āṭāh* ini dikalangan ulama terdapat perbedaan pandangan. Sebagian ulama mengatakan bahwa jual beli *mu'āṭāh* tidak sah karena jual beli disyari'atkan menggunakan *ijab* dan *qabul*. Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan jual beli secara *mu'āṭāh* sah karena mensyaratkan lafaz *ijab* dan *qabul* secara mutlak pada setiap akad jual beli pada masa sekarang dirasakan tidak efektif, bahkan kadang kala memperlambat transaksi.
2. Jurnal yang ditulis oleh Rizky Rosa Nur Fadilla, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam “Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah, Volume. 5, Nomor, 1 Tahun 2021”, dengan Judul: “*Praktik Jual Beli Dengan Menggunakan*

¹⁵ M. Agus Budiantoro, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dalam “Jurnal Sharia Economic Law, Volume. 01, Nomor, 01, Juni 2024”, dengan Judul: “*Praktik Jual Beli Secara Mu'āṭāh Menurut Pandangan Ulama*”.

Perbuatan (Bai' Al-Mu'āṭāh) Pada Supermarket Menurut Perspektif 'Urf'.¹⁶ Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa *bai' al-mu'āṭāh* adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara mengambil dan memberikan barang tanpa mengucapkan *ijab qabul*. Menurut Mazhab Syafi'i, transaksi jual beli dapat dikatakan sah jika *ijab qabul* dilakukan dengan ucapan, baik secara *ṣarīḥ* (kalimat yang jelas) maupun secara *kināyah* (kalimat sindiran). Sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi yang menyatakan bahwa *ijab qabul* atau *ṣīghah* dalam melakukan transaksi jual beli bisa dilakukan dengan cara lainnya selain dengan menggunakan cara verbal. Mazhab Hanafi serta Mazhab Maliki berpendapat bahwa cara tersebut sah.

3. Tesis yang ditulis oleh Zanuar Mubin, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro Pascasarjana pada Tahun 2020, dengan Judul: "*Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli Al-Mu'āṭāh)*".¹⁷ Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap praktik jual beli di era modern saat ini, jual beli *al-mu'āṭāh* tak bisa dihindari di masyarakat yang membutuhkan transaksi yang praktis dan ekonomis. Maka, konsep jual beli yang ditawarkan oleh Syaikh Mahfudz sangat bisa diterapkan di era modern sebagaimana dicontohkan dalam praktik jual beli melalui Toko Online, Vending Machine, dan sejenisnya. Tentu kelegalannya dengan ketentuan-ketentuan yang harus diimplementasikan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam penelitian ini.

¹⁶ Rizky Rosa Nur Fadilla, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam "Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah, Volume. 5, Nomor, 1 Tahun 2021", dengan Judul: "*Praktik Jual Beli Dengan Menggunakan Perbuatan (Bai' Al-Mu'āṭāh) Pada Supermarket Menurut Perspektif 'Urf'*".

¹⁷ Zanuar Mubin, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro Pascasarjana pada Tahun 2020, dengan Judul: "*Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli Al-Mu'āṭāh)*".

4. Skripsi yang ditulis oleh Nuning Hidayatul Mufidah, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2022, dengan Judul: *Bay' Al-Mu'āṭāh Dalam Perspektif Madzhab Hanafi Dam Syafi'i*.¹⁸ Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat mengenai *bay' al-mu'āṭāh* menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i dipengaruhi oleh adanya perbedaan dalam memakai dalil hukum untuk menetapkan hukum. Dari segi Imam Abu Hanifah, beliau memakai *'urf* sebagai dalil hukum. Dari dalil hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, terciptalah hukum keabsahan dari transaksi *bay' al-mu'āṭāh*, baik jual beli barang remeh maupun barang yang berharga. Dari segi Imam Syafi'i, beliau memakai dalil hukum berupa al-Qur'an dan qiyas. Dari dalil hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i menghasilkan, tolak ukur dari keridhoan adalah ditandai dengan adanya ucapan, sehingga Imam Syafi'i tidak menganggap sah transaksi *bay' al-mu'āṭāh*.
5. Skripsi yang ditulis oleh Nabila Audy Koeswoyo, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Tahun 2022, dengan Judul: *Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem Mu'āṭāh*.¹⁹ Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli dengan sistem *mu'āṭāh* merupakan transaksi yang dilakukan dengan perbuatan (*fi'liy*) dan banyak ditemukan pada praktik jual beli modern seperti vending machine, swalayan, dan bentuk serupa lainnya, yang

¹⁸ Nuning Hidayatul Mufidah, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2022, dengan Judul: "*Bay' Al-Mu'āṭāh Dalam Perspektif Madzhab Hanafi Dam Syafi'i*".

¹⁹ Nabila Audy Koeswoyo, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Tahun 2022, dengan Judul: "*Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem Mu'āṭāh*".

muncul sebagai kebutuhan masyarakat akan transaksi yang praktis dan ekonomis. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya mensyaratkan adanya kerelaan (*tarādhī*) dalam akad, yang dapat ditunjukkan melalui ucapan, tulisan, maupun perbuatan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli *mu'āṭāh* diperbolehkan apabila telah menjadi kebiasaan masyarakat (*'urf*), karena kebiasaan tersebut menunjukkan adanya kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak, baik pada barang bernilai kecil maupun besar. Bahkan menurut beliau, bukti persetujuan tidak harus diucapkan selama penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan harga secara jelas, dengan syarat harga harus diketahui agar akad tidak menjadi fasid. Sebaliknya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli harus menggunakan ucapan ijab qabul yang jelas, sehingga *mu'āṭāh* tidak sah kecuali pada transaksi bernilai kecil. Keunikan pandangan Imam Abu Hanifah tampak pada penggunaan *'urf* sebagai dalil hukum yang membolehkan *mu'āṭāh* ketika telah menjadi kebiasaan yang menunjukkan kerelaan dan kesempurnaan kehendak kedua belah pihak.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas mengenai alasan dan sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum jual beli *mu'āṭāh*, serta dalil yang mereka gunakan dalam memahami kebolehan pelaksanaan metode *mu'āṭāh* tersebut. Sementara dalam skripsi ini lebih menekankan kepada pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum jual beli *mu'āṭāh*, kemudian analisis dalil dan alasan dari masing-masing mazhab, serta sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum jual beli *mu'āṭāh*.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman maka perlu dijelaskan beberapa istilah penting dalam memahami skripsi ini. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Jual beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syirā'* (beli). Oleh karena itu, kata *al-bay'* berarti jual, tetap sekaligus juga berarti beli.²⁰

Menurut *syara'*, jual beli adalah pertukaran barang tertentu dengan barang lain yang berlandaskan rasa saling ridha di antara penjual dan pembeli atau dengan pengertian lain, memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan ganti tertentu dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.²¹

Dalam KBBI, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²²

Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa jual beli merupakan proses pertukaran antara barang dan uang yang dilakukan oleh dua pihak atas dasar keinginan untuk saling memiliki, yang disertai dengan kesepakatan serta kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

2. *Mu'āṭāh*

Mu'āṭāh secara bahasa berasal dari kata “عاطى – يعاطى” yang merupakan bentuk *mufā'alah* (saling bekerja) dari kata *i'ṭā'* (إعطاء) yang

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Asep Sobari, *Fiqih Sunah* (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 263.

²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, s.v. “jual beli”, diakses 24 Oktober 2025, <https://kbbi.web.id/jual%20beli>.

berarti saling memberi. Dalam literatur fikih muamalah, *mu'āṭāh* dipahami sebagai transaksi yang terjadi melalui tindakan penyerahan dan penerimaan tanpa menggunakan lafaz *ijab* dan *qabul* secara eksplisit. Para ulama fikih menjelaskan bahwa *mu'āṭāh* merupakan bentuk jual beli yang sah secara adat (*'urf*) apabila perbuatan saling memberi tersebut menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Karena itu, *mu'āṭāh* didefinisikan sebagai akad yang berdiri atas tindakan nyata (*ta'āṭī*) sebagai indikator adanya persetujuan, meskipun tanpa pernyataan verbal.²³

Dari definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa jual beli *mu'āṭāh* adalah jual beli yang dilakukan dengan perbuatan saling serah terima tanpa ucapan *ijab* dan *qabul* secara verbal.

3. Mazhab

Kata Mazhab dalam bahasa Arab adalah مذهب, berasal dari kata sifat (*masdar*) dari *fi'il māḍī* ذهب, yang artinya menurut bahasa berarti berjalan atau pergi (سار) dan juga bisa berarti pendapat (الرأي).²⁴

Sedangkan Mazhab menurut istilah ulama fikih merumuskan, antara lain:

- a. Menurut Muslim Ibrahim “Mazhab” adalah paham atau aliran pikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam islam yang digali dari ayat Al-Qur'an atau Al-hadis yang dapat di ijtihadkan.²⁵
- b. Menurut Abdur Rahman “Mazhab” adalah pendapat, paham atau aliran seseorang alim besar dalam islam yang digelari Imam seperti

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), cet.2, hlm. 34.

²⁴ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), hlm. 5.

²⁵ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 47.

empat Imam besar yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali yang di sebarakan oleh murid para Imam ke berbagai Negara.²⁶

- c. Menurut Wahbah Az-zuhailiy "Mazhab" adalah segala hukum yang mengandung berbagai masalah baik di lihat dari aspek metode yang mengantarkan pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya sebagai pedoman hidup.²⁷
- d. Menurut Said Ramadhan "Mazhab" adalah jalan pikiran (paham/pendapat) yang di tempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum islam dari Al-Quran dan Hadis.²⁸
- e. Menurut A. Djazuli "Mazhab" adalah aliran-aliran dalam fikih yang diawali dari perbedaan penggunaan metode, berakibat pada perbedaan pendapat yang akhirnya terbentuk kelompok pendukung (murid Imam) sebagai penerus Imamnya dan selanjutnya berkembang menjadi mazhab tertentu.²⁹
- f. Menurut Qodri Azizi "Mazhab" ialah mengikuti Mazhab tertentu dalam sistem pengambilan hukum Islam/Fikih dari Mazhab Fiqh (pendapat) menuju pengembangan Mazhab Fiqh al-manhaj (metodologi).³⁰
- g. Menurut Huzaemah Tahido Yanggo "Mazhab" adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum islam. Selanjutnya pengertian Mazhab berkembang menjadi sekelompok

²⁶ E. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 8-9.

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 27.

²⁸ Said Ramadhan, *Islamic Law: Its Scope and Equity*, Terj. Badri Saleh, (Jakarta: Cv Firdaus), hlm. 95.

²⁹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Orba Saleh, 1991), hlm. 106.

³⁰ Qadri Azizy, *Reformasi Bermazhab*, (Teraju: Mizan, 2004), hlm. 20-22.

umat Islam yang mengikuti cara istidlal Imam Mazhab tertentu tentang masalah hukum Islam.³¹

Berdasarkan uraian diatas “Mazhab” dapat dipahami sebagai jalan fikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbathkan hukum islam berdasarkan kepada al-Quran dan al-Hadis.³²

Perbandingan mazhab yang dimaksud penulis adalah perbandingan pandangan para imam mazhab, terutama imam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Penulis akan mengumpulkan pendapat mereka mengenai jual beli *mu'āṭah* untuk diteliti dan dikaji, sehingga dapat diketahui perbedaan pendapat dalam masalah tersebut serta pendapat yang didukung oleh dalil, agar menjadi pedoman.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal esensial dalam setiap riset karena ia menentukan arah dan strategi penelitian. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara atau teknik dalam melaksanakan seluruh tahapan penelitian. Penelitian itu sendiri merupakan proses berpikir sistematis untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan terhadap suatu paradigma atau kerangka berpikir tertentu.³³ Mengingat fokus penelitian ini berada di bidang ilmu fikih, maka metode kualitatif dipilih sebagai pendekatan yang tepat.

Para ahli seperti Bisri³⁴ dan Saifuddin Anwar³⁵ menjelaskan bahwa metode kualitatif, yang juga dapat disebut pendekatan kualitatif, paradigma

³¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 72.

³² Maradingin, *Pengantar...*, hlm. 6.

³³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2009), hlm. 13.

³⁴ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 268.

³⁵ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

kualitatif, atau paradigma naturalistik, menekankan penggunaan penalaran deduktif dan induktif dalam menganalisis hubungan antar berbagai fenomena yang diamati. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan logika keilmuan yang ketat. Oleh karena itu, penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertajam pemahaman konseptual, mendeskripsikan suatu pandangan atau pendapat secara rinci, mengembangkan teori-teori baru, serta memperluas cakupan pemahaman secara menyeluruh.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu suatu metode dalam penelitian normatif yang berfokus pada analisis kesamaan dan perbedaan pemikiran para ulama.³⁶ Pada kajian ini, peneliti melakukan perbandingan pemikiran Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum jual beli *mu'āṭah*. Dengan demikian pendekatan dalam kajian ini ialah analisis dalil, dan alasan, serta sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang jual beli *mu'āṭah*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian normatif dimaknai sebagai penelitian hukum yang dilakukan melalui pengkajian terhadap berbagai literatur, baik berupa kitab-kitab fikih, buku-buku, maupun sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.³⁷

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.

³⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: LKKI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hlm. 8.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber data utama yang di dalamnya dijadikan jawaban langsung terhadap masalah yang diteliti. Sumber data primer dalam skripsi ini adalah adalah buku-buku atau kitab yang membahas tentang jual beli *mu'āṭah* baik karangan Mazhab Hanafi seperti karya Al-Imām 'Alā' ad-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, dikenal dengan sebutan Malik al-'Ulamā' yang berjudul: Kitab *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i' fī Tartīb as-Syarā'i'* jilid kedua, dan karangan Mazhab Syafi'i yaitu kitab *Al-umm*, Kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* karya besar dari Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi (631–676 H), seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Syafi'i, Kitab *Kifāyatul Akhyār* ditulis oleh Imam Taqīyyuddīn Abū Bakr bin Muhammad al-Ḥuṣnī asy-Syāfi'ī ad-Dimasyqī, dan kitab-kitab mazhab lainnya yang relevan.
- b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema jual beli *mu'āṭah*, seperti, Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim: *Ṣaḥīḥ Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdīḥ Madzāhib al-A'immah*, Terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, *Shahih Fiqih Sunnah*. Abdul Aziz Muhammad Azzam: *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Ahmat wardi muslich: *Fiqh Muamalat*. Ibnu rusyd: *Bidayatu'l Mujtahid*, Terj. M.A.Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, *Bidayatu'l Mujtahid*. Maradingin: *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Muhammad az-Zuhaili: *Al-Mu'tamad Fil fiqhi Asy-syafi'i*, Terj. Muhtadi, *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Asy-syafi'i*. Mustofa imam: *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Nasrun Haroen: *Fiqh Muamalah*. Panji Adam: *Fiqh Muamalah Adabiyah*. Ramli: *Fiqh Muqaran*. Sayyid sabiq: *Fiqh As-Sunnah*, jilid 4, Terj. Mukhlisin Adz-

Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'i dan Abdul Fadhil, *Fiqih Sunnah*, Imam Mustofa: *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah: *Fiqih Muamalah*. Wahbah Zuhaili: *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Syiah Khosyi'ah: *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Hendi Suhendi: *Fiqih Muamalah*. Ridwan Nurdin: *Fiqih Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

- c. Data tersier, merupakan data pelengkap, diambil dari berbagai referensi seperti kamus, jurnal, artikel, ensiklopedi, dan koran, serta data-data pelengkap lainnya yang membantu menambah data penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, buku ushul fikih, buku fikih sunnah, buku fikih muamalah, buku fikih muqaran, buku pengantar perbandingan mazhab serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,³⁸ bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut: menginventarisasi data berupa buku-buku, khususnya karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema ketentuan jual beli *mu'ātāh* menurut pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian...*, hlm. 158.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Menurut Sugiyono, validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.³⁹ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh dari literatur fikih dengan kenyataan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang sedang dikaji. Oleh sebab itu, dalam menelaah pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tersebut, peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian diperoleh secara lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. Metode deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas serta menjelaskan data penelitian sesuai dengan keadaan sebenarnya, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan melalui proses perbandingan secara sistematis.⁴⁰ Dalam hal ini, peneliti membandingkan pemikiran Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum jual beli *mu'āṭāh*.

Data yang terkumpul dari berbagai sumber dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu dengan menguraikan permasalahan secara sistematis dan menampilkan perbedaan yang muncul. Selanjutnya, kesimpulan ditarik

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 117.

⁴⁰ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, cet.4, (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 88.

melalui pendekatan deduktif, yakni dari penjelasan yang bersifat umum diarahkan pada pemahaman yang lebih khusus.⁴¹

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-quran penulis kutip dari Al-quran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, penelitian ini disusun ke dalam empat bab utama yang tersusun secara sistematis.

Bab Satu merupakan bagian pendahuluan yang memuat hal-hal mendasar terkait penelitian. Bab ini diawali dengan *latar belakang masalah* yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan *rumusan masalah* sebagai fokus kajian. Selanjutnya dipaparkan *tujuan penelitian* yang hendak dicapai serta *kajian pustaka* yang meninjau penelitian-penelitian terdahulu. Pada bagian berikutnya diuraikan *penjelasan istilah* agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan. Selain itu, bab ini juga menguraikan secara rinci *metode penelitian* yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, serta pedoman penulisan. Bagian terakhir dari bab ini ditutup dengan uraian mengenai *sistematika pembahasan*.

Bab Dua berisi tinjauan umum tentang jual beli. Di dalamnya dijelaskan mengenai *pengertian dan dasar hukum jual beli*, kemudian diuraikan *syarat dan rukun jual beli* yang menjadi ketentuan dasar dalam pelaksanaannya. Bab ini juga

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet.1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 108.

membahas *macam-macam jual beli* dalam fikih, serta penjelasan khusus mengenai *jual beli mu'āṭāh* yang menjadi fokus utama penelitian.

Bab Tiga merupakan inti dari penelitian, yaitu pembahasan dan analisis pendapat ulama mengenai jual beli *mu'āṭāh*. Bab ini dimulai dengan uraian mengenai *biografi singkat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i* sebagai landasan memahami corak pemikiran keduanya. Selanjutnya dipaparkan *pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum jual beli mu'āṭāh*, disertai dengan *dalil-dalil serta alasan yang mereka gunakan*. Pada bagian akhir, dilakukan *analisis terhadap sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat* di antara kedua mazhab terkait hukum jual beli *mu'āṭāh*.

Bab Empat merupakan penutup yang berisi *kesimpulan* dari hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta *saran* yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kajian keilmuan maupun sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya.

